

BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja bagi para pencari kerja dan/atau pekerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan yang sesuai kebutuhan pasar kerja, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1108);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

11. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie, Tahun 2020 Nomor 102);
12. Peraturan Bupati Pidie Nomor 62 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2017 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut UPTD Balai Latihan Kerja adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie.

10. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie.

BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Latihan Kerja Tipe A merupakan unsur pelaksana teknis operasional bidang pelatihan dan keterampilan kerja di tingkat Kabupaten.
- (2) UPTD Balai Latihan Kerja dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Balai Latihan Kerja;
 - b. Subbagian Tata Usaha, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan stuktur organisasi UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD Balai Latihan Kerja

UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pelatihan dan keterampilan kerja

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Balai Latihan Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program pelaksanaan dan pengembangan kegiatan operasional teknis dibidang latihan kerja;
- b. pelaksanaan pelatihan dan keterampilan bagi calon tenaga kerja dan pencari kerja;
- c. pelaksanaan kerjasama pelatihan dan pemagangan calon tenaga kerja dan pencari kerja;
- d. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pelatihan;
- e. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- f. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pelatihan kerja;
- g. pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum, aset, perlengkapan, dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD Balai Latihan Kerja dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pelatihan dan keterampilan kerja.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program pelaksanaan dan pengembangan kegiatan operasional teknis dibidang latihan kerja;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pelatihan dan keterampilan bagi calon tenaga kerja dan pencari kerja;
- c. pelaksanaan kerjasama pelatihan dan pemagangan calon tenaga kerja dan pencari kerja;
- d. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pelatihan;
- e. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- f. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pelatihan kerja;
- g. pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum, aset, perlengkapan, dan kerumahtanggaan;

- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan perencanaan kerja, pengelolaan administrasi umum, hukum dan perundang-undangan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja pada UPTD Balai Latihan Kerja.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Di lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15

Jabatan pada UPTD Balai Latihan Kerja adalah sebagai berikut;

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.b;

BAB VII TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan UPTD Balai Latihan Kerja wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja.

Pasal 18

Kepala UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Balai Latihan Kerja secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Sub Bagian untuk mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat fungsional/ pelaksana untuk mewakili Kepala Sub Bagian.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Balai Latihan Kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja serta peta jabatan masing-masing pemangku jabatan di UPTD Balai Latihan Kerja ditetapkan oleh Bupati.
 - (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan dilingkungan UPTD Balai Latihan Kerja ditetapkan oleh Bupati.
 - (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie.

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE,

SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025 NOMOR